KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAYANAN TATAP MUKA

PPID PANGKALAN PSDKP BENOA

SENIN-KAMIS	08.00-16.00	WAKTU SETEMPAT
JUM'AT	08.00-16.30	
SABTU	08.00-13.00	
MINGGU (BERLAKU UNTUK SATWAS SDKP JEMBRANA DAN LAMONGAN)	08.00-13.00	

PELAYANAN TANPA JAM ISTIRAHAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA !!!

SEMETON

Semua Tautan Online

PANGKALAN PSDKP Benoa

Untuk layanan
Informasi dan konsultasi :

PANGKALAN PSDKP BENOA

NUSANTARA LESTARI JAYA

STANDAR PELAYANAN

STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA
TAHUN 2026

KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN

PERSYARATAN

Pemeriksaan Administrasi

a) Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas:

1. Dokumen Perizinan Berusaha;
2. Bukti kepemilikan SKAT;
3. SLO asal dan HPK kedatangan; dan
4. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan perizinan berusaha.

b) Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas:

1. Dokumen perizinan usaha;
2. Bukti kepemilikan SKAT; dan
3. SLO asal dan HPK kedatangan;
4. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik.
5. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor;
6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor
7. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha
8. Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan;
9. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perijinan Berusaha

Pemeriksaan Kelayakan Teknis

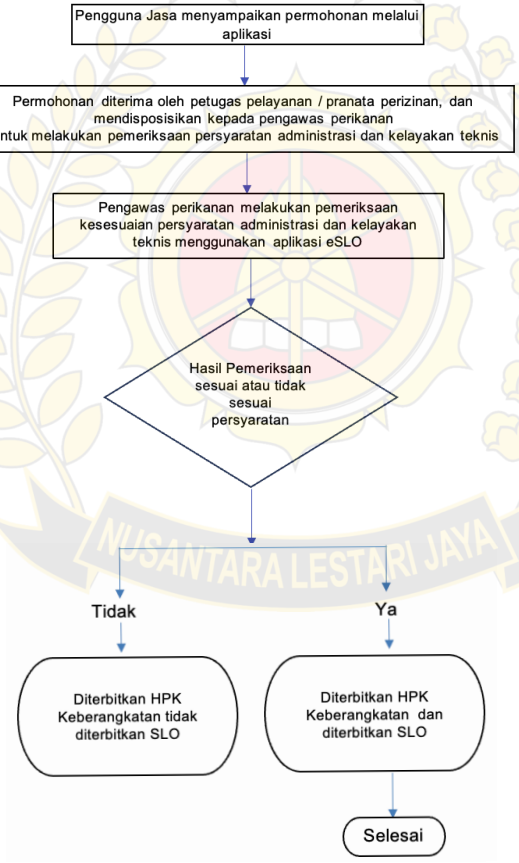
a) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:

- Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;
- Jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan
- Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP.

b) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:

1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;
2. Jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;
4. Keberadaan dan Keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perijinan Berusaha dari Menteri dan Beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan
5. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal Pengangkut Ikan.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR



JANGKA WAKTU PELAYANAN

90 (sembilan puluh) menit untuk penerbitan SLO (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal).

Keterangan:

Jangka waktu pelayanan 90 menit adalah jangka waktu maksimal pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PSDKP tentang SOP Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan SLO. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dapat mencantumkan jangka waktu pelayanan kurang dari 90 menit.

BIAYA/TARIF

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

PRDOUK PELAYANAN

Standar Laik Operasi

PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN

Media pengaduan Pusat melalui:

1. Konsultasi langsung

Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;

2. Telepon

telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011

3. Sarana elektronik

a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;

b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;

c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;

Media pengaduan UPT melalui:

1. Konsultasi langsung

Ketua Tim Penanganan Pengaduan UPT PSDKP, Jl. Pelabuhan Umum Benoa Pedongan Denpasar Selatan – Bali.

2. Telepon

Telepon/SMS/ whatsapp 085183434443

3. Sarana elektronik

Surat Elektronik : psdkp.benoa@kkp.go.id

- Twitter : @pangkalanpsdkpbenoa
- Instagram : @PangkalanpsdkpBenoa
- Facebook : @Pangkalan Psdkp Benoa
- TikTok : @pangkalanpsdkpbenoa

4. Kotak Pengaduan di tempat layanan

SEKRETARIAT

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAYANAN TATAP MUKA

PPID PANGKALAN PSDKP BENOA

SENIN-KAMIS	08.00-16.00	
JUM'AT	08.00-16.30	WAKTU
SABTU	08.00-13.00	SETEMPAT
MINGGU	08.00-13.00	

PELAYANAN TANPA JAM ISTIRAHAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA !!!

SEMETON

Semua Tautan Online

PANGKALAN PSDKP Benoa

Untuk layanan
Informasi dan konsultasi :

PANGKALAN PSDKP BENOA

STANDAR PELAYANAN

HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA
TAHUN 2026

KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN

PERSYARATAN

Pemeriksaan dokumen meliputi:

a. Perizinan berusaha;
b. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT);
c. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK);
d. Standar Laik Operasi (SLO) asal;
e. Persetujuan Berlayar.

Pemeriksaan Fisik meliputi:

1) Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan, berupa:

- Nama kapal;
- Tanda selar dan GT kapal;
- Alat penangkapan ikan;
- Transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan
- Jenis Ikan hasil tangkapan.

2) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa:

- Nama kapal;
- Tanda selar dan GT kapal;
- Keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau;
- Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat;
- SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah,
- Jenis Ikan hasil tangkapan, dan
- Transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

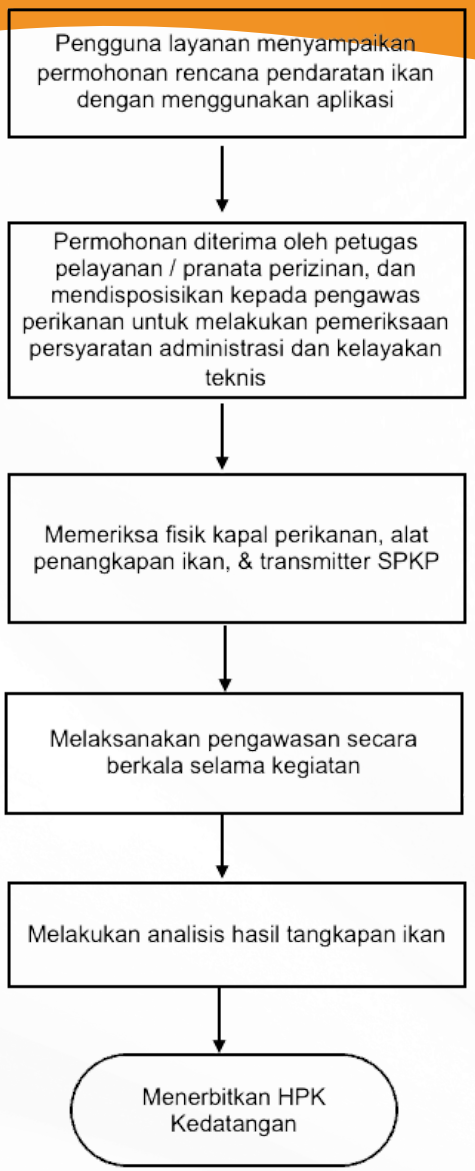
3) Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa:

- Sertifikasi; dan
- Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

4) Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa:

- Bahan kapal;
- Merek dan nomor seri mesin utama;
- Tanda selar dan Nama panggilan;
- Jumlah ikan dan kapasitas ruang penyimpanan; dan
- Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Keterangan:
Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala UPT PSDKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah 325 menit (5 jam 25 menit) sejak permohonan diterima oleh petugas pelayanan

BIAYA/TARIF

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

PRODUK PELAYANAN

HPK Kedatangan

PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN

Media pengaduan Pusat melalui:

1. Konsultasi langsung

Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;

2. Telepon

telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011

3. Sarana elektronik

a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;
c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;

Media pengaduan UPT melalui:

1. Konsultasi langsung

Ketua Tim Penanganan Pengaduan UPT PSDKP, Jl. Pelabuhan Umum Benoa Pedongan Denpasar Selatan – Bali.

2. Telepon

Telepon/SMS/ whatsapp 085183434443

3. Sarana elektronik

Surat Elektronik : psdkp.benoa@kkp.go.id

- Twitter : @pangkalanpsdkpbenoa
- Instagram : @PangkalanpsdkpBenoa
- Facebook : @Pangkalan Psdkp Benoa
- TikTok : @pangkalanpsdkpbenoa

4. Kotak Pengaduan di tempat layanan